



BUPATI SEKADAU

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 19 TAHUN 2014**

TENTANG

**PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN MODA
TRANSPORTASI DANA ALOKASI KHUSUS SARANA DAERAH TERTINGGAL
TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 07 Tahun 2012, dalam rangka tertib administrasi dan teknis pengelolaan, Bupati wajib menyusun operasional pengelolaan dan pemeliharaan moda transportasi Dana Alokasi Khusus sarana Daerah Tertinggal Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang petunjuk operasional pengelolaan dan pemeliharaan moda transportasi dana alokasi khusus sarana daerah tertinggal tahun 2013;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4344) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang *Pelayaran* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) ;
10. *Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
11. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. *Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
13. *Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. *Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 16. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 07 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN MODA TRANSPORTASI DANA ALOKASI KHUSUS SARANA DAERAH TERTINGGAL 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Petunjuk operasional pengelolaan dan pemeliharaan moda transportasi Dana alokasi Khusus sarana Daerah tertinggal adalah ketentuan dalam rangka tertib administrasi dan teknis pengelolaan dan pemeliharaan moda transportasi Dana Alokasi Khusus sarana daerah tertinggal yang mencakup tentang Hak dan kewajiban pengelolaan, kontribusi, operasional, pemeliharaan dan keberlanjutan serta pelaporan.
2. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sekadau.
4. Bupati adalah Bupati Sekadau.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sekadau.
6. Moda transportasi adalah merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan alat angkut yang digunakan untuk berpindah tempat dari suatu tempat ke tempat lain.
7. Kekayaan Daerah adalah kekayaan berupa tanah, bangunan dan/atau selain tanah dan bangunan yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

9. Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang sebagai pemegang kekuasaan pengelola barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Pengelola Moda Transportasi adalah lembaga yang berbadan hukum atau yang melaksanakan pengelola barang milik daerah berdasarkan kerjasama antara pengelola dengan Pemerintah Daerah.
11. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara/daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
12. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara/daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sekadau.
14. Alat angkut adalah kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 6 (enam) dan kapal/motor tempel.
15. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan disungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan moda transportasi.
16. Kendaraan adalah suatu sarana angkutan di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
Angkutan sungai dan danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal / motor tempel yang dilakukan disungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan / atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. hak dan kewajiban;
- b. operasional;
- c. pemeliharaan dan keberlanjutan;
- d. pelaporan dan pengawasan.

BAB III PENGELOLA

Pasal 3

- (1) Pengelola moda Transportasi yaitu lembaga berbadan hukum yang berasal dari :
 - a. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Koperasi;
 - d. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); dan
 - e. Kelompok Ekonomi, Masyarakat Perdesaan;
- (2) Kelompok ekonomi masyarakat pedesaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) heruf e adalah kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani yang telah terdaftar pada SKPD terkait paling singkat selama 2 (dua) Tahun dan tidak terputus-putus.

BAB IV TATACARA DAN PERSYARATAN CALON PENGELOLA

Pasal 4

- (1) Badan Usaha, Gabungan kelompok Tani atau kelompok Tani yang berminat mengelola moda Transportasi harus mengajukan permohonan berupa proposal kepada Bupati.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi terlebih dahulu oleh Tim yang terdiri dari SKPD terkait mengacu kepada Petunjuk Teknis Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2012.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENETAPAN PENGELOLA MODA TRANSPORTASI

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan pengelola moda Transportasi yang memenuhi persyarat dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Tim Verifikasi.
- (2) SKPD teknis harus membuat kontrak kerja dengan pengelola moda transportasi berdasarkan penetapan Bupati.

BAB VI OPERASIONAL MODA TRANSPORTASI

Pasal 6

- (1) Moda transportasi dipergunakan untuk pelayanan angkutan *orang/barang*.

- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bagi masyarakat setempat, gapoktan, poktan, Jasa Pelayanan Penyeberangan dan badan usaha.
- (3) Moda transportasi dapat dipergunakan untuk membantu kegiatan sosial dan keagamaan masyarakat setempat dan kegiatan pemerintah.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Hak dan Kewajiban Pejabat Pengelola Moda Transportasi ,adalah :

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan;
- b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan;
- c. menetapkan kebijakan pengamanan;
- d. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan sesuai batas kewenangannya;
- e. menyetujui usul pemanfaatan;
- f. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan;
- g. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pengadaan moda Transportasi Dana Alokasi Khusus Sarana Daerah Tertinggal;
- h. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan / perawatan.

Pasal 8

Hak dan Kewajiban Pengelola Moda Transportasi, adalah :

- a. *mengoperasikan untuk angkutan barang / orang;*
- b. memungut biaya atas jasa pelayanan angkutan barang / orang berdasarkan perundang – undangan yang berlaku;
- c. mendapatkan bagi hasil / keuntungan dari hasil kerja sama operasional sesuai kesepakatan;
- d. *memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan;*
- e. menjamin keberlangsungan operasional kendaraan hingga dapat mencapai usia teknis dan ekonomis minimal 5 (lima) Tahun sejak di kerjasama operasionalkan;
- f. melakukan uji berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
- g. *membayar pajak setiap tahun;*
- h. menyampaikan laporan kegiatan penggunaan moda transportasi setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 9

Kontribusi Moda Transportasi :

- a. *Pengelola Moda transportasi wajib memberikan kontribusi daerah.*
- b. Besaran kontribusi ditetapkan dalam kontrak kerja sama berdasarkan penilaian ekonomis oleh Tim Penetapan Kontribusi Moda Transportasi.
- c. Kontribusi moda transportasi disetor oleh pengelola moda transportasi setiap bulan kepada kas daerah paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 10

Moda transportasi tidak diperbolehkan untuk :

- a. Kepentingan pribadi atau operasional pengurus;
- b. Mengangkut barang-barang ilegal;
- c. Disewakan kepada pihak lain dan/atau dipindah tangankan;
- d. Merubah fisik kendaraan tanpa izin dari pihak yang berwenang; dan
- e. Mengangkut massa untuk tujuan yang tidak baik,

BAB IX JANGKA WAKTU PEMANFAATAN MODA TRANSPORTASI

Pasal 11

Jangka waktu pemanfaatan barang milik daerah paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian di tanda tangani dan dapat diperpanjang,

BAB X PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Pengelola wajib melaporkan secara tertulis pengelolaan moda transportasi kepada Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sekadau setiap Tri Wulan dan laporan akhir Tahun.
- (2) Laporan Tri Wulan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tri wulan yang bersangkutan berakhir dan untuk laporan Tahunan paling lama 1 (satu) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
- (3) Untuk laporan tri wulan paling sedikit memuat tentang biaya operasional dan penggunaan moda transportasi.
- (4) Laporan Tahunan paling sedikit memuat tentang kegiatan moda transportasi selama 1 (satu) Tahun.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan, pemanfaatan moda transportasi dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata dan dapat bekerjasama dan instansi terkait.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan.

**BAB XII
SANKSI**

Pasal 14

- (1) Pengelola moda transportasi yang melanggar ketentuan Pasal 8 huruf a, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, Pasal 9 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 12 peraturan ini akan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran, peringatan tertulis dan penarikan moda transportasi.
- (3) Teguran dan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Apabila pengelola moda angkutan tidak mematuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Bupati melalui melalui SKPD terkait dapat menarik moda transportasi tersebut.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku Pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
Pada tanggal 10 Juli 2014

BUPATI SEKADAU,

TTD

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
Pada Tanggal 10 Juli 2014
Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau


YOHANÈS JHON

Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2014 Nomor 11